



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Didit Atim Pramita, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM DIDIT A. PRAMITA & REKAN, dalam hal ini memilih domisili kantor di Jalan HOS Cokroaminoto, No. 76 Pare-Kediri, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang istri sah yaitu Termohon, yang menikah pada tanggal 22 Juli 2001 bertepatan 1 Jumadil Ula 1422 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 422/95/VII/2001, tertanggal 23 Juli 2001;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama Irvan Surya Ramadhan, lahir di Kediri tanggal 12 Desember 2001;
3. Bahwa di samping telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki tersebut di atas, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga telah memperoleh harta bersama, sebagai berikut:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 73 M2 terletak di Kota Kediri, yang telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon dari saudara-saudara Termohon, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 570/2018, tanggal 27-12-2019 yang dibuat oleh Tossy Satyarto Satriayun, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kediri, sebagaimana terurai dan tercatat dalam SHM No. : 1969 atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon);
 - Sebuah sepeda motor Yamaha Th 2015/00125 CC, No. Pol. : AG 6212 CC, No. Rangka : MH3SE9010FJ085330, No. Mesin : E3R4E0085334, atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan tinggal bersama di rumah Jalan Singonegaran III/16, RT 019, RW 004, Desa/Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
5. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 Pemohon mengalami peningkatan kebutuhan hubungan suami istri, sedangkan Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya hubungan suami istri tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemohon;
6. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas dan setelah dipertimbangan secara matang dengan Termohon, maka Pemohon hendak menikah lagi dan mengajukan ijin poligami ini dengan seorang perempuan, bernama:

CALON ISTRI KE DUA (Alm)

Tempat, Tgl Lahir : Kediri, 12 September 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Janda Cerai Hidup
Pendidikan : SLTA
Alamat : BTN Persada Sayang,
019. RW.006, Kel/Desa Mojoroto, Kec.
Mojoroto, Kediri;

7. Bahwa Termohon juga tidak keberatan dan rela atau ichlas apabila Pemohon menikahi calon istri yang kedua bernama Hari Tri Budiarti, karena antara Termohon dan Hari Tri Budiarti sudah saling mengenal dengan baik, karenanya Termohon bersedia dan sanggup untuk dimadu oleh Pemohon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

8. Bahwa Pemohon nantinya sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua istri Pemohon, karena Pemohon sebagai wirausaha di bidang mekanikal elektrikal yang berpenghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua (CALON ISTRI KE DUA) tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa semua keluarga baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari calon istri kedua Pemohon bernama Hari Tri Budiarti telah menyetujui Pemohon menikah lagi atau poligami;

11. Bahwa atas terlabuhnya permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan uraian alasa-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kediri agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE DUA;
3. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 73 M2 terletak di Jl. Singonegaran III/16 RT 019, RW 004,

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon dari saudara-saudara Termohon, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 570/2018, tanggal 27-12-2019 yang dibuat oleh Tossy Satyarto Satriayun, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kediri, sebagaimana terurai dan tercatat dalam SHM No. : 1969 atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon);

- Sebuah sepeda motor Yamaha Th 2015/00125 CC, No. Pol. : AG 6212 CC, No. Rangka : MH3SE9010FJ085330, No. Mesin : E3R4E0085334, atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon);

Adalah harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang telah diperoleh terhitung sejak perkawinan sampai saat ini;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau: jika Pengadilan Agama Kediri c.q Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada kedua belah pihak khususnya kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab jika melakukan poligami namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk poligami;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2019 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;

Bahwa telah didengar pula calon istri Pemohon yang bernama, CALON

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI KE DUA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan BTN Persada Sayang, Jalan Mutiara E-8, RT. 019. RW.006, Kel/Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kediri, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri sudah lama kenal dengan Pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut berstatus canda dengan anak satu;
- Bahwa calon isteri pemohon tersebut sudah kenal dengan isteri Pemohon dan juga sudah sering bertemu dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa calon isteri Pemohon dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa jika menikah dengan Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi (Pemohon) NIK: 3571012208620003, tanggal 10 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iim Diah Roesmawati (Termohon) NIK: 3571035005750007, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: 422/95/VII/2001, tanggal 23 Juli atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyadi (Pemohon) Nomor: 3571032408070001, tanggal 10 November 2014, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-594/kua.13.24/Hm.01/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5)

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Isteri Pertama (TERMOHON), tanggal 12 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Singonegaran, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon) tanggal 12 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan menjadi Isteri Kedua yang ditandatangani oleh CALON ISTRI KE DUA (Calon Isteri Pemohon) tanggal 12 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Tri Budiarti (Calon isteri Pemohon) NIK. 3571015209620002, tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145/842/419.605/2019 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Singonegaran, tanggal 24 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama dalam Perkawinan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 12 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 73 M2 terletak di Kota Kediri atas nama Iim Diyah Roesmawati (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 10 Mei 1975, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

13. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor berupa Sebuah sepeda motor Yamaha Th 2015/00125 CC, Nopol: AG 6212 CC, No. Rangka MH3SE9010FJ085330, No. Mesin E3R4E0085334, atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 13);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan

permohonan izin Poligami terhadap seorang wanita bernama Hari Tri Budiarti;

- Bahwa selama ini Pemohon masih terikat perkawinan sah dengan seorang wanita yang telah menikah pada tahun 2001 serta dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Singonegaran III/16. RT. 019. RW. 004, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

- Bahwa Termohon sudah mengizinkan kalau Pemohon mau menikah dengan lagi dengan perempuan yang bernama Hari Tri Budiarti;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon isterinya;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya dan yang akan bertindak sebagai wali nikah calon isteri adalah ayah calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah dan sebuah sepeda motor;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Kediri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin Poligami terhadap seorang wanita bernama Hari Tri Budiarti;
- Bahwa selama ini Pemohon masih terikat perkawinan sah dengan seorang wanita yang telah menikah pada tahun 2001 serta dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Singonegaran III/16. RT. 019. RW. 004, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan kalau Pemohon mau menikah dengan lagi dengan perempuan yang bernama Hari Tri Budiarti;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon isterinya;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya dan yang akan bertindak sebagai wali nikah calon isteri adalah ayah calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah dan sebuah sepeda motor;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat (discente) pada tanggal 11 Oktober 2019, terhadap barang-barang harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon dan ternyata semua harta bersama tersebut benar adanya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap permohonan ijin poligami, maka permohonan aquo telah diperiksa dengan teliti dan seksama serta atas kebijaksanaan Ketua dan Majelis Hakim, Pemohon diberikan arahan dan kesempatan untuk perubahan permohonan atau revisi, sehingga permohonan aquo memenuhi syarat dan ketentuan bisa diperiksa oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa dalam catatan Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa baik Pemohon Prinsipal (Supriyadi Bin Imam Mangundihardjo), Termohon (lim

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diyeih Roesmawati binti Supriyanto) maupun Calon Istri Poligami (Hari Tri Budiarti Bind Suhari), maka. dalam pemeriksaan dan atau mediasi tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa para pihak sudah saling sepakat dan menyetujui tujuan Pemohon dalam permohonan ijin poligaminya, karenanya menurut hukum permohonan aquo patut dikabulkan karena telah memenuhi syariat agama/hukum Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku;

BUKTI SURAT DAN SAKSI

1. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon, telah diajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-13, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan memenuhi syarat sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat, karenanya Pemohon mohon agar bukti-bukti tersebut menurut hukum dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan;
2. Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon, maka selain diajukan Bukti Surat juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Mohammad Abdul Wahab Zen, alamat Kec. Kota Kediri, dan Widiyono, alamat Kec. Kota Kediri;
3. Bahwa kedua saksi tersebut telah mengenal baik pribadi Pemohon Supriyadi karena sebagai teman, sehingga keterangannya yang diberikan di bawah surapah Agama Islam, dalam catatan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:
 - Kedua saksi kenal dan mengenal secara baik Pemohon Supriyadi dan tidak ada hubungan saudara;
 - Kedua saksi mengerti rumah Pemohon Supriyadi di Jl. Singonegaran III/16 Kota Kediri dan tidak mengetahui bahwa rumah tersebut sudah dibeli oleh Pemohon Supriyadi;
 - Kedua saksi kenal dengan istri sah Pemohon Supriyadi yang bernama Iim Diyah Roesmawati dan tidak ada hubungan saudara;
 - Kedua saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan, karena dimintai tolong oleh Pemohon Supriyadi dengan maksud akan menikah

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi secara poligamai dengan seorang perempuan bernama Hari Tri Budiarti;

- Kedua saksi menerangkan bahwa calon istri yang akan dinikahi secara poligami tidak ada hubungan saudara dengan Pemohon Supriyadi;

- Kedua saksi mengerti bahwa Pemohon Supriyadi dengan istrinya lim Diyah Roesmawati mempunyai seorang anak kandung laki-laki;

- Kedua saksi mengerti bahwa Pemohon Supriyadi bekerja sebagai wirausaha di bidang elektro;

4. Bahwa oleh karena kedua saksi di bawah sumpah tersebut memenuhi ketentuan perundangan-undangan dan keterangannya bersesuaian dengan fundamendum petendi dalam permohonan Pemohon serta bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan, sehingga Pemohon berpendapat berdasarkan hukum pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut mengikat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara aquo;

PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

5. Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas dan untuk memperjelas serta untuk memperoleh suatu fakta yang lebih akurat sesuai dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atau sering disingkat PS yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di rumah Pemohon Supriyadi di Kota Kediri;

6. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut telah diperoleh pula sebagai fakta hukum atas sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 73 M2 terletak di Kota Kediri yang telah dibeli oleh Pemohon Supriyadi dan Termohon lim Diyah Roesmawati dari saudara-saudara Termohon, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 570/2018, tanggal 27-12-2019 sebagaimana terurai dan tercatat dalam SHM No. 1969 atas nama lim Diyah Roesmawati (Termohon) yang dibuat oleh Tossy Satyarto Satriayun, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kediri;

7. Bahwa di samping barang tidak bergerak berupa tanah dan rumah yang

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya sebagaimana tersebut di atas, juga ada Sebuah sepeda motor Yamaha Th 2015/00125 CC, No. Pol. : AG 6212 CC, No. Rangka : MH3SE9010FJO85330, No. Mesin : E3R4E0085334, atas nama lim Diyah Roesmawati (Termohon);

8. Bahwa mengenai batas-batas rumah juga telah dijelaskan dengan benar oleh Pemohon Supriyadi dan Termohon lim Diyah Roesmawati, sehingga dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sesuai dengan permohonan dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

9. Bahwa sebagai penutup dalam kesimpulan aquo, telah diperoleh suatu fakta dari Pemohon bahwa calon istri poligami Pemohon yang bernama : CALON ISTRI KE DUA, masih mempunyai kakak kandung laki-laki yang beralamat di Jl. Duri 3 Blok G 8 No. 19, Komplek Jatiwaringin Asri, Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat, bernama Gatot Sutadji Bin Suhari yang akan bertindak sebagai wali nikah rencana perkawinan poligami antara Pemohon PEMOHON dengan Hari Tri Budiarti Bind Suhari;

10. Bahwa Pemohon sangat berharap permohonan ini dapat dikabulkan,

karena Pemohon telah siap secara mental dan financial serta niat baik

poligami ini adalah niat baik yang didasarkan atas perintah Agama Islam

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemohon tetap pada Permohonan Ijin Poligaminya serta mohon Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/permohonan Pemohon berkenan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI KE DUA;
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan ruina yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 73 M2 terletak di Kota Kediri, yang telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon dari saudara-saudara Termohon, berdasarkan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pembagian Hak Bersama No. 570/2018, tanggal 27-12-2019 yang dibuat oleh Tossy Satyarto Satriayun, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kediri, sebagaimana terurai dan tercatat dalam SHM No.: 1969 atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon);

- Sebuah sepeda motor Yamaha Th 2015/00125 CC, No. Pol. : AG 6212 CC, No. Rangka : MH3SE9010FJ085330, No. Mesin : E3R4E0085334, atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI (Termohon) adalah harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (IIM DIYAH ROESMAWATI binti SUPRIYANTO) yang telah diperoleh terhitung sejak perkawinan sampai saat ini;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk poligami, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 September 2019, kemudian dibacakan surat permohonan

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon mengalami peningkatan kebutuhan hubungan suami isteri sedangkan Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya hubungan suami isteri tersebut, oleh karena itu Pemohon hendak menikah lagi dan mau berpoligami dengan seorang wanita bernama Hari Tri Budiarti;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama Hari Tri Buadiari;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo telah didasarkan pada alasan-alasan dibolehkannya seorang suami beristeri lebih dari satu orang/poligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan perkawinan keduanya kepada KUA namun telah ditolak karena kekurangan syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon sebagai isteri pertama telah menyetujui Termohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon Isteri pemohon bersedia untuk menjadi isteri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon Isteri Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan Penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 s/d P.13 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lagi/poligami tidak disertai dengan alasan alternatif sebagaimana tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, namun demikian permohonan Pemohon tersebut didasari niat baik, yakni ingin

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyalurkan kebutuhan seksual dalam suatu hubungan yang legal yakni dengan menikah lagi dengan perempuan lain, upaya Pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيهِ تَمَتُّوا فَمَا ظَلَمَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلَّتْ وَرُبَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat-syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang/poligami, Pemohon telah mengajukan bukti surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon (bukti surat bertanda P.7), Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon (bukti surat bertanda P.6), sedangkan terhadap syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti surat bertanda P.10, dalil mana oleh Termohon tidak dibantah;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Pemohon sejumlah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara wajar dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Hari Tri Buadiarti yang diperkuat dengan saksi-saksi, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon statusnya janda dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.11 s/d P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12, berupa fotokopi Sertifikat, Nomor: 1969 atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI dan bukti surat bertanda P.13, berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor berupa Sebuah Sepeda Motor Yamaha Th 2015/00125 CC, Nopol: AG 6212 CC, No. Rangka MH3SE9010FJ085330, No. Mesin E3R4E0085334, atas nama IIM DIYAH ROESMAWATI, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan serta sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 3, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) dan ternyata barang-barang dimaksud benar adanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bersteri lebih dari seorang telah terbukti oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami)

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE DUA;

3. Menetapkan harta berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 73 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 1969, terletak di Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Suparjo;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Suparjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Bargito;

b. Sebuah sepeda motor Yamaha Tahun 2015/00125 CC, Nomor Polisi AG 6212 CC, Nomor Rangka MH 3SE9010FJ085330, No. Mesin E3R4E0085334, adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai ketua majelis serta Drs. Miswan, S.H. dan Mulyadi, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H, sebagai ketua majelis serta Drs. Miswan, S.H. dan Sumar'um, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Miswan, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No. 0651/Pft.G/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumar'um, S.H.I.

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	470.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.035.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.601.000,-

(satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)